

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Pasca Peraturan Daerah No 14 Tahun 2008 masih rendah akibat beberapa faktor, yakni kurangnya sosialisasi yang membuat banyak pihak, termasuk masyarakat dan penegak hukum, tidak mengetahui isi dan keberadaan Perda.

Terdapat keterbatasan koordinasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan yang menghambat upaya pencegahan, serta kelemahan aturan yang dinilai tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku.

Keterbatasan sarana dan fasilitas, terutama untuk sosialisasi di daerah terpencil, juga menjadi kendala, ditambah lagi dengan kurangnya sistem data terintegrasi yang menyulitkan pemantauan penanganan kasus secara transparan dan perancangan strategi yang efektif.

B. Saran

Meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana perdagangan orang, perlu dilakukan sosialisasi Perda yang menyeluruh dan efektif kepada seluruh lapisan masyarakat serta penegak hukum. Penting juga untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait (BP3MI, Disnakertrans, kepolisian, dan organisasi masyarakat). Perda perlu direvisi untuk memperkuat aturan dan sanksi, merujuk pada UU No. 21 Tahun 2007.